

---

**PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN ENDE DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP (PTSL)**

**Benediktus Peter Lay<sup>1</sup>, Maria Elvira Suni<sup>2</sup>, Diana Eustakia Bhoki<sup>3</sup>, Apolonia Rahayu  
Ana Narek<sup>4</sup>, Theresia Denisa Saraswati Odjan<sup>5</sup>, Aurelia Agatha Echa Kelen<sup>6</sup>, Anjelina  
Firli Ina Tokan<sup>7</sup>, Yunita Indiyanti Ie<sup>8</sup>, Maria Sandriana Wea<sup>9</sup>, Kristina Elsa Elu<sup>10</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup>Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

[benediktuslay12@gmail.com](mailto:benediktuslay12@gmail.com)<sup>1</sup>, [sunielvira@gmail.com](mailto:sunielvira@gmail.com)<sup>2</sup>, [dianbhoki28@gmail.com](mailto:dianbhoki28@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[nareknia@gmail.com](mailto:nareknia@gmail.com)<sup>4</sup>, [denisaraswaty@gmail.com](mailto:denisaraswaty@gmail.com)<sup>5</sup>

**Abstrak**

Penelitian ini menyelidiki tantangan dan solusi terkait tanah yang belum terdaftar di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Penelitian menganalisis peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah ini, dengan fokus pada implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Studi ini meneliti kerangka hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dan mengeksplorasi kompleksitas kepemilikan tanah yang belum terdaftar, termasuk potensi konflik dan implikasi ekonomi. Temuan menunjukkan pentingnya kolaborasi yang ditingkatkan antara BPN dan pemerintah daerah, kampanye kesadaran masyarakat yang lebih baik, dan pemanfaatan teknologi modern untuk pengelolaan tanah yang efisien. Rekomendasi meliputi penguatan sumber daya manusia di BPN, penyederhanaan prosedur pendaftaran, dan peningkatan partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci:** Pendaftaran Tanah, BPN, Pemerintah Daerah, PTSL, Tanah Belum Terdaftar, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah, Penyelesaian Konflik Tanah.

**Abstract**

*This research investigates the challenges and solutions related to unregistered land in Ende Regency, East Nusa Tenggara, Indonesia. The research analyzes the role of the National Land Agency (BPN) and local governments in overcoming this problem, with a focus on the implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL). This study examines the relevant legal framework, particularly the Basic Agrarian Law (UUPA), and explores the complexities of unregistered land ownership, including potential conflicts and economic implications. Findings demonstrate the importance of enhanced collaboration between BPN and local governments, better public awareness campaigns, and the use of modern technology for efficient land management. Recommendations include strengthening human resources at BPN, simplifying registration procedures, and increasing community participation.*

**Keywords:** *Land Registration, BPN, Regional Government, PTSL, Unregistered Land, Ende Regency, East Nusa Tenggara, Indonesia, Basic Agrarian Law (UUPA), Legal Certainty of Land Ownership, Land Conflict Resolution.*

## **I. PENDAHULUAN**

Kabupaten Ende, seperti banyak daerah lain di Indonesia, menghadapi tantangan dalam hal kepemilikan tanah, khususnya tanah yang belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ketiadaan sertifikat tanah menimbulkan berbagai masalah, mulai dari sengketa kepemilikan hingga kesulitan dalam mengakses kredit perbankan. Oleh karena itu, peran BPN dalam menyelesaikan masalah tanah belum terdaftar di Kabupaten Ende sangatlah krusial. Tanah belum terdaftar seringkali menjadi sumber sengketa di Kabupaten Ende. BPN memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, atau bahkan jalur hukum jika diperlukan. Proses penyelesaian sengketa tanah harus dilakukan secara adil, transparan, dan efektif untuk mencegah konflik yang berkepanjangan. Pentingnya penyediaan akses informasi dan edukasi hukum kepada masyarakat untuk menghindari sengketa sejak awal juga perlu diperhatikan.<sup>1</sup>

Hukum pertanahan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA mengatur berbagai hal tentang hak atas tanah, penggunaan tanah, dan pengelolaan tanah. Namun, tanah yang belum terdaftar menimbulkan kerumitan hukum karena status kepemilikannya belum tercatat secara resmi dalam sistem pertanahan nasional. Meskipun UUPA mengatur tentang hak-hak atas tanah, ketiadaan pendaftaran formal membuat penerapan hukum menjadi sulit.

BPN bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data tanah secara berkala. Data tanah yang akurat dan terupdate sangat penting untuk perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya alam. Di Kabupaten Ende, pemutakhiran data tanah perlu memperhatikan perkembangan wilayah, termasuk perluasan pemukiman dan perubahan penggunaan lahan. Penggunaan teknologi informasi dan geospasial dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi pemutakhiran data. Program Pendaftaran Tanah Sistematis

---

<sup>1</sup> Pake, P., Shofwan, M. (2024). Karakteristik Penggunaan Lahan di Kecamatan Ende Kabupaten Ende. *Society: Jurnal Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial*, 15(1), 9-15.

Lengkap (PTSL) merupakan program unggulan BPN yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah tanah belum terdaftar secara massal. Di Kabupaten Ende, pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diharapkan dapat mempercepat proses pendaftaran tanah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Keberhasilan PTSL bergantung pada beberapa faktor, termasuk sosialisasi program kepada masyarakat, koordinasi antar instansi terkait (pemerintah daerah, aparat desa), dan ketersediaan anggaran yang cukup. Tantangan yang sering muncul adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah, serta kendala teknis di lapangan seperti aksesibilitas wilayah dan permasalahan batas tanah.

BPN perlu secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Ende tentang pentingnya memiliki sertifikat tanah dan tata cara pendaftaran tanah. Sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam program PTSL. Media komunikasi yang beragam, seperti pertemuan desa, media sosial, dan media massa lokal, dapat digunakan untuk menjangkau masyarakat secara luas. Peran BPN dalam penyelesaian masalah tanah belum terdaftar di Kabupaten Ende sangatlah kompleks dan multidimensi. Keberhasilan BPN dalam menjalankan perannya bergantung pada berbagai faktor, termasuk komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antar instansi terkait. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, BPN dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam kepemilikan tanah di Kabupaten Ende.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana Peran Badan Pertanahan Nasional Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)?

### **Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah daerah Kabupaten Ende dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
2. Menganalisis efektivitas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam menyelesaikan masalah tanah yang belum terdaftar di Kabupaten Ende.

3. Mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi Badan Pertanahan nasional dalam melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Ende.
4. Mengevaluasi mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang belum terdaftar di Kabupaten Ende yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional.
5. Merumuskan rekomendasi strategi peningkatan efektivitas peran BPN dalam menyelesaikan permasalahan tanah yang belum terdaftar di Kabupaten Ende.

### **Manfaat Penelitian**

1. Memberikan informasi dan data empiris mengenai peran BPN dalam menyelesaikan masalah tanah belum terdaftar di Kabupaten Ende.
2. Memberikan rekomendasi kebijakan bagi BPN dan pemerintah daerah Kabupaten Ende untuk meningkatkan efektivitas program PTSL.
3. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Ende.
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat Kabupaten Ende tentang pentingnya sertifikat tanah dan peran BPN dalam penyelesaian masalah tanah.
5. Memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi pertanahan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Badan Peratanahan Nasional**

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPN dipimpin oleh seorang Kepala yang saat ini juga merangkap sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. BPN memiliki peran penting dalam mengatur dan mengelola pertanahan di Indonesia. Tugas utama BPN adalah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, menyelesaikan sengketa tanah, dan melakukan pemutakhiran data tanah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang penting dalam mengatur dan mengelola tanah di Indonesia. Tugas BPN diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan

Pertanahan Nasional.

BPN dibentuk pada tahun 1988 melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988. Pembentukan BPN didorong oleh meningkatnya kebutuhan tanah seiring dengan pembangunan nasional. Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), BPN memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dengan menerbitkan sertifikat. BPN memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, konsiliasi, dan jalur hukum. BPN memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan tata kelola pertanahan yang baik dan adil di Indonesia. Melalui program dan kegiatannya, BPN memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, mencegah konflik, dan mendukung pembangunan nasional<sup>2</sup>.

### **Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Tanah Yang Belum Terdaftar**

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memegang peran penting dalam menyelesaikan masalah tanah di daerah kabupaten, khususnya tanah yang belum terdaftar. Ketiadaan sertifikat tanah seringkali menimbulkan berbagai masalah seperti sengketa kepemilikan, kesulitan mengakses kredit, dan ketidakpastian hukum dalam pemanfaatan lahan. BPN hadir untuk memberikan solusi dan kepastian hukum melalui berbagai program dan mekanisme. Peran BPN dalam menyelesaikan masalah tanah belum terdaftar di daerah kabupaten sangatlah penting untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah sengketa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan komitmen dan upaya yang berkelanjutan, BPN dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang baik dan adil di Indonesia.<sup>3</sup>

BPN membangun koordinasi dan kolaborasi yang kuat dengan instansi terkait di daerah kabupaten, seperti pemerintah daerah, aparat desa, dan tokoh masyarakat. Kolaborasi yang efektif akan mempermudah pelaksanaan program PTSL dan penyelesaian sengketa tanah. BPN secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki sertifikat tanah dan tata cara pendaftaran tanah. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam program PTSL. BPN bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data tanah secara berkala. Data tanah yang

---

<sup>2</sup> Wicaksono, H., & Sulistiyono, A. (2023). Status Hukum Tanah Kasultanan Daerah Istimewa. *Prosiding Nasional*, 147-154.

<sup>3</sup> Harsono, B. (2002). *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah)* (Edisi ke-15). Djambatan.

akurat dan terupdate penting untuk perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan pencegahan konflik.

### **Peran Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah tanah yang belum terdaftar. Tanah yang belum terdaftar seringkali menjadi sumber konflik dan permasalahan, baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat pemerintahan. Pendaftaran tanah memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Masyarakat yang memiliki sertifikat tanah memiliki bukti legal yang kuat atas kepemilikan mereka, sehingga mengurangi potensi sengketa dan konflik. Sertifikat tanah menjadi jaminan bagi pihak yang melakukan transaksi jual beli, sewa, atau gadai tanah. Hal ini meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam melakukan transaksi tanah. Pasal yang mengatur mengenai peran pemerintah daerah terhadap tanah yang tidak terdaftar terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).<sup>4</sup>

1. Pasal 21 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa: "Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan di wilayahnya masing-masing."
2. Pasal 21 ayat (2) UUPA kemudian menjelaskan lebih lanjut: "Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional."
3. Pasal 21 ayat (3) UUPA menambahkan: "Pemerintah Daerah dapat membentuk dan mengelola lembaga atau badan yang menangani urusan pertanahan di wilayahnya."

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola tanah yang tidak terdaftar di wilayahnya. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah. Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan forum diskusi dan seminar untuk membahas pentingnya pendaftaran tanah dan menjawab pertanyaan masyarakat. Pemerintah daerah dapat menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah, seperti peta batas wilayah, data kepemilikan tanah, dan

---

<sup>4</sup> Poy, R. A., Usman, S. R., Pello, H. F., & Jacob, Y. M. Y. (2023). Penyelesaian sengketa tumpang tindih sertifikat hak atas tanah secara non litigasi oleh kantor pertanahan kabupaten kupang. *UNES Law Review*, 5(4).

persyaratan pendaftaran. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memfasilitasi proses pendaftaran, menyelesaikan sengketa tanah, dan bekerja sama dengan BPN, pemerintah daerah dapat membantu masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Hal ini akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pengelolaan aset tanah yang lebih efektif.<sup>5</sup>

### **Tanah**

Tanah merupakan aset penting yang memiliki peran strategis dalam pembangunan di daerah tersebut. Peningkatan jumlah tanah terdaftar merupakan salah satu langkah penting untuk mewujudkan kepastian hukum, mendorong pemanfaatan lahan yang optimal, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menjalankan program sertifikasi tanah dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyertifikasikan tanah mereka. Secara hukum, tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. UUPA menegaskan bahwa tanah adalah milik negara dan rakyat, yang penggunaannya diatur oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.

Tanah yang belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan tanah yang belum memiliki sertifikat tanah. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan tanah tersebut belum mendapatkan pengakuan hukum yang sah. Akibatnya, tanah tersebut rentan terhadap konflik dan sengketa kepemilikan. Sedangkan, Tanah yang sudah terdaftar di BPN merupakan tanah yang telah memiliki sertifikat tanah. Sertifikat tanah merupakan bukti sah yang menyatakan bahwa pemilik tanah memiliki hak kepemilikan yang sah atas tanah tersebut.

Peningkatan jumlah tanah terdaftar merupakan salah satu langkah penting untuk mewujudkan kepastian hukum kepemilikan tanah, mendorong pemanfaatan lahan yang optimal, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menjalankan program sertifikasi tanah dan menyediakan fasilitas dan informasi yang diperlukan oleh masyarakat untuk mendaftarkan tanah mereka.

---

<sup>5</sup> Nurdin, M. (2018). Akar Konflik Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 3(2), 127-129.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur adalah suatu metode penelitian yang menggunakan data sekunder berupa literatur untuk memahami dan menafsirkan suatu fenomena atau masalah. Pendekatan ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau kuesioner.

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Penelitian**

Berdasarkan data rekapitulasi tanah terdaftar di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 1960-2023 yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, terdapat 61.273 hektar tanah yang belum terdaftar. Data ini menunjukkan bahwa masih terdapat potensi besar untuk meningkatkan jumlah tanah terdaftar di Kabupaten Ende, yang dapat berdampak positif pada berbagai aspek, seperti kepastian hukum kepemilikan tanah, pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang lebih terstruktur, serta meningkatkan potensi investasi di sektor properti dan pertanahan.

Data tanah yang akurat dan terpercaya merupakan dasar yang penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam bidang pertanahan dan pembangunan di daerah tersebut. Peran BPS dalam mengumpulkan dan menyediakan data tanah yang akurat sangat penting untuk mendukung proses perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Ende. Tanah yang belum terdaftar seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal karena kejelasan hukumnya yang kurang. Peningkatan jumlah tanah terdaftar dapat mendorong pemanfaatan lahan yang lebih produktif, baik untuk pertanian, perkebunan, perikanan, ataupun pariwisata.

#### **Pembahasan**

Penelitian ini menganalisis peran pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan sengketa tanah di Indonesia dan dalam mendorong sinergi dan kolaborasi antar kedua pihak. Berdasarkan informasi dari Kemendagri, sengketa tanah menjadi penghambat utama pembangunan nasional .

Banyak masyarakat hukum adat yang belum teridentifikasi dan belum melalui proses

penetapan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2014. Hal ini menjadi potensi konflik tanah ulayat di daerah. Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang kurang tertib menjadi salah satu penyebab sengketa. Ketidakseimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah juga menjadi faktor pemicu konflik.<sup>6</sup> Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal (sertifikat) tanpa memperhatikan produktivitas tanah, seringkali memicu sengketa. Belum sinkronnya peta-peta dasar yang digunakan dalam proses penyelesaian permasalahan seperti peta batas tanah dengan batas wilayah pemerintahan (desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan adat) menjadi kendala.<sup>7</sup>

### **1. Peran BPN Kabupaten Ende**

BPN Kabupaten Ende melaksanakan program PTSL sebagai upaya utama dalam menyelesaikan masalah tanah belum terdaftar. Keberhasilan PTSL di Ende bergantung pada beberapa faktor, termasuk sosialisasi program kepada masyarakat, koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat desa, ketersediaan anggaran, serta kondisi geografis yang mungkin menjadi kendala aksesibilitas. Masyarakat mungkin belum sepenuhnya memahami manfaat memiliki sertifikat tanah. Aksesibilitas wilayah yang sulit dijangkau, permasalahan batas tanah yang rumit, dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) di BPN dapat menghambat proses PTSL.

Meskipun PTSL digratiskan, masyarakat mungkin masih menanggung biaya tambahan seperti pengurusan administrasi atau transportasi. BPN memiliki peran dalam mediasi dan konsultasi sengketa tanah. Proses ini perlu dilakukan secara adil, transparan, dan efektif. Namun, kompleksitas sengketa tanah, terutama yang melibatkan hukum adat, dapat menjadi tantangan. BPN bertanggung jawab untuk pemutakhiran data tanah secara berkala. Data yang akurat dan terupdate sangat penting untuk perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya alam. Namun, keterbatasan data dan teknologi dapat menjadi kendala.<sup>8</sup>

BPN perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah dan tata cara pendaftaran tanah. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program PTSL. BPN perlu berkolaborasi dengan pemerintah

<sup>6</sup> Widya Yuridika: Jurnal Hukum. (2022). Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(1).

<sup>7</sup> Ardiansyah, M. A. (2024). Peran Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kabupaten Wajo (Studi Kasus Sengketa Lahan PT. Perkebunan Nusantara XIV Unit Keera).

<sup>8</sup> ake, P., Shofwan, M. (2024). Karakteristik Penggunaan Lahan di Kecamatan Ende Kabupaten Ende. Society: Jurnal Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, 15(1), 9-15.

daerah, aparat desa, dan tokoh masyarakat. Kolaborasi yang efektif akan mempermudah pelaksanaan program PTSL dan penyelesaian sengketa tanah.

## **2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ende**

Pemerintah Kabupaten Ende perlu mengeluarkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan PTSL, seperti penyediaan anggaran, peraturan daerah yang relevan, dan dukungan infrastruktur. Pemerintah daerah perlu ikut serta dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang program PTSL. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media dan melibatkan tokoh masyarakat. Pemerintah daerah dapat berperan dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dan konsiliasi. Pemerintah daerah dapat membantu menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PTSL, seperti akses jalan dan komunikasi. Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan BPN dan instansi terkait lainnya untuk memastikan pelaksanaan program PTSL berjalan lancar.<sup>9</sup>

## **3. Tantangan dan Solusi**

### **1. Tantangan**

- a) Kurangnya Kesadaran Masyarakat
- b) Kendala Teknis
- c) Sengketa Tanah

### **2. Solusi**

- a) Sosialisasi yang lebih intensif dan melibatkan tokoh masyarakat perlu dilakukan.
- b) Peningkatan SDM BPN, penggunaan teknologi pemetaan yang lebih canggih, dan peningkatan aksesibilitas perlu dilakukan.
- c) Peningkatan kapasitas dalam mediasi dan konsiliasi sengketa tanah, serta penyediaan jalur hukum yang mudah diakses, perlu ditingkatkan.

Peran BPN dalam penyelesaian tanah belum terdaftar di Kabupaten Ende sangat penting, namun keberhasilannya bergantung pada sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, serta

---

<sup>9</sup> Harsono, B. (2002). Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah) (Edisi ke-15). Djambatan.

mengatasi tantangan yang ada, BPN dan Pemerintah Kabupaten Ende dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam kepemilikan tanah di Kabupaten Ende. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas program PTSL di Kabupaten Ende dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran yang sangat vital dalam penyelesaian masalah tanah yang belum terdaftar di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Dalam konteks ini, BPN melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Melalui program ini, BPN berupaya untuk mengurangi sengketa tanah, meningkatkan akses terhadap kredit, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya tanah. Namun, pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Ende menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah, kendala teknis seperti aksesibilitas wilayah dan permasalahan batas tanah, serta keterbatasan sumber daya manusia di BPN. Selain itu, penyelesaian sengketa tanah yang kompleks, terutama yang melibatkan hukum adat, juga menjadi isu yang perlu diperhatikan.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ende sangat penting untuk mendukung keberhasilan BPN dalam menyelesaikan masalah tanah. Dukungan kebijakan, sosialisasi, penyelesaian sengketa, dan pengadaan infrastruktur adalah beberapa aspek di mana pemerintah daerah dapat berkontribusi. Kolaborasi yang erat antara BPN dan Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan program PTSL. Dalam rangka mengatasi tantangan yang ada, perlu adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, peningkatan kapasitas SDM di BPN, serta pencarian sumber pendanaan tambahan untuk mendukung pelaksanaan program. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan BPN dan Pemerintah Kabupaten Ende dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam kepemilikan tanah, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di daerah.

### **Saran**

1. Prosedur dan persyaratan pendaftaran tanah perlu disederhanakan dan diinformasikan secara jelas kepada masyarakat. Meminimalkan birokrasi dan persyaratan yang rumit akan mendorong partisipasi masyarakat. Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem online, dapat mempermudah proses pendaftaran.
2. Koordinasi yang lebih baik antara BPN, Pemerintah Kabupaten Ende, dan instansi terkait lainnya (seperti Dinas Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) sangat penting. Membangun sistem kerja yang terintegrasi dan transparan akan mempercepat proses dan meminimalkan hambatan birokrasi. Pertemuan rutin dan forum diskusi dapat memfasilitasi hal ini.
3. Penggunaan teknologi informasi dan geospasial, seperti sistem informasi geografis (SIG) dan drone untuk pemetaan, dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi proses pengukuran dan pemetaan tanah. Data yang akurat dan terintegrasi akan mempermudah penyelesaian sengketa dan pengelolaan data tanah secara keseluruhan. Pelatihan penggunaan teknologi ini juga perlu diberikan kepada petugas BPN dan pemerintah daerah.
4. BPN Kabupaten Ende membutuhkan peningkatan kapasitas SDM, terutama dalam hal teknis pengukuran dan pemetaan, penyelesaian sengketa, dan pengelolaan data. Pelatihan yang berkelanjutan, serta pengadaan teknologi pemetaan yang modern, akan meningkatkan efisiensi dan akurasi kerja. Penting juga untuk meningkatkan kesejahteraan petugas agar mereka lebih termotivasi.
5. Sosialisasi program PTSL perlu ditingkatkan secara signifikan, tidak hanya melalui pamflet atau spanduk, tetapi juga melalui pendekatan yang lebih interaktif dan partisipatif. Melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan organisasi masyarakat lokal akan sangat efektif. Sosialisasi harus menjelaskan manfaat kepemilikan sertifikat tanah secara jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, termasuk mengatasi kesalahpahaman dan mitos yang mungkin ada.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Widya Yuridika: Jurnal Hukum. (2022). Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(1).
- Mangare, S. S., Sondakh, J., Pangkorego, O. (2020). Proses Penyelesaian Konflik Pertanahan

- Dan Peran BPN Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(1).
- Pake, P., Shofwan, M. (2024). Karakteristik Penggunaan Lahan di Kecamatan Ende Kabupaten Ende. *Society: Jurnal Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial*, 15(1), 9-15.
- Ardiansyah, M. A. (2024). Peran Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kabupaten Wajo (Studi Kasus Sengketa Lahan PT. Perkebunan Nusantara XIV Unit Keera).
- Poy, R. A., Usman, S. R., Pello, H. F., & Jacob, Y. M. Y. (2023). Penyelesaian sengketa tumpang tindih sertifikat hak atas tanah secara non litigasi oleh kantor pertanahan kabupaten kupang. *UNES Law Review*, 5(4).
- Nurdin, M. (2018). Akar Konflik Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 3(2), 127-129.
- Harsono, B. (2002). *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah)* (Edisi ke-15). Djambatan.
- Wicaksono, H., & Sulistiyono, A. (2023). Status Hukum Tanah Kasultanan Daerah Istimewa. *Prosiding Nasional*, 147-154.
- <https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/1/NjY0IzE=/rekapitulasi-tanah-terdaftar-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-nusa-tenggara-timur-tahun-1960-sampai-dengan-2023.html>.